

UAS AKUNTANSI PERPAJAKAN

Nama : Risha Khairani

Npm : 2213031089 (C)

1. • Diketahui :

Imbalan jasa perawatan mesin = Rp 28.000.000

Upah harian pekerja = Rp 11.250.000

Pembelian Sparepart mesin = Rp 5.550.000

• Ditanya :

Berapakah pph pasal 21 yg terutang ?

• Dijawab :

Dapat diketahui bagian imbalan bruto yg merupakan upah yg harus dibayarkan kepada pekerja harian yg dipekerjakan oleh Tuan Caknan dan biaya untuk membeli sparepart mesin, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan Pph pasal 21 yg harus dipotong oleh PT Ambyarjaya atas imbalan yg diberikan kepada Tuan Caknan adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yg dipekerjakan Tuan Caknan dan biaya Sparepart mesin yaitu sebesar :

$$\begin{aligned}\text{Imbalan bruto} &= \text{Rp } 28.000.000 - \text{Rp } 11.250.000 - \text{Rp } 5.550.000 \\ &= \text{Rp } 11.200.000\end{aligned}$$

Karena dalam kasus ini merupakan bukan pegawai yg menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan, maka perhitungannya dengan rumus :

$$\text{Pph pasal 21} = \text{Tarif pajak} \times \text{PKP}$$

$$\text{PKP} = 50\% \times \text{penghasilan bruto.}$$

Sehingga Pph pasal 21 yg harus dipotong PT Ambyarjaya atas penghasilan yg diterima Tuan Caknan adalah sebesar :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 11.200.000 = \underline{\underline{\text{Rp } 280.000}}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa pph pasal 21 yg terutang yaitu sebesar Rp 280.000

2. • Diketahui :

Nilai pembelian barang termasuk PPN = Rp 2.100.000 (PPN 10%)

• Ditanya : pph pasal 22 yg dipungut oleh bendahara ?

• Dijawab :

* Nilai pembelian barang termasuk PPN = Rp 2.100.000

* DPP $(100/110) \times \text{Rp } 2.100.000 = \text{Rp } 1.909.091$

* PPN dipungut (10% dari DPP) = Rp 190.909

lalu berapa pph pasal 22 yg dipungut ?

Sebagaimana yg ~~dikutip~~ dikutip dalam djpb.kemenkeu.go.id. menyebutkan bahwa terdapat pengecualian pemungutan pajak PPh pasal 22. Dalam pengecualian pemungutan itu disebutkan bahwa pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yg lainnya yg jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000. Hal ini berarti pembayaran atau pembelian barang oleh pemerintah dibawah Rp 2.000.000 dikecualikan dalam pemungutan PPh pasal 22 tersebut.

Jadi, dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22 oleh bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari karena nilainya kurang dari Rp 2.000.000.

3. • Diketahui :

Omset yg dimiliki PT. Cundasari = Rp 7.500.000.000

• Ditanya :

Berapa angsuran PPh 25 yg harus dibyrkan oleh PT. Cundasari ?

• Dijawab :

Dalam menentukan besaran angsuran PPh 25 yg harus dibyrkan oleh PT. Cundasari, maka kita perlu asumsikan bahwa PT. Cundasari hanya memiliki omset tanpa adanya pengurangan biaya lainnya. Dengan ini berarti omset dianggap sebagai penghasilan neto.

Untuk besarnya tarif PPh yg dikenakan, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, tarif pajak yg diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Sehingga, perhitungan tarif PPh PT. Cundasari yaitu :

$$\begin{aligned}\text{PPh terutang} &= \text{Penghasilan neto} \times \text{tarif pajak} \\ &= \text{Rp } 7.500.000.000 \times 22\% \\ &= \text{Rp } 1.650.000.000\end{aligned}$$

Angsuran PPh pasal 25 yg harus dibayarkan oleh PT. Cundasari :

$$\begin{aligned}\text{PPh } 25 &= \text{PPh terutang} : 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 1.650.000.000 : 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 137.500.000\end{aligned}$$

Jadi, besaran angsuran PPh 25 yg harus dibayarkan oleh PT Cundasari setiap bulannya yaitu Rp 137.500.000

